

Putusan Nomor : **PUT-001804.45/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019**

Jenis Pajak : Tarif

Tahun Pajak : 2018

Pokok Sengketa : bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah pembebanan bea masuk tarif preferensi ACFTA tentang origin criteria, oleh Terbanding atas PIB Nomor 494032 tanggal 31 Oktober 2017 berupa importasi 11 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (Bicycle Parts 366 Air (27,5"), Air LC, Travel: 210 MM, 25,4*28,6*30MM*250MM, Tube Golden Price...dsb), negara asal: China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam pos tarif 8714.95.90 (pos 5-8) dan pos tarif 8714.99.91 (pos 9-11) dengan pembebanan bea masuk 0% (ACFTA) dan kemudian ditetapkan oleh Terbanding dalam pos tarif yang sama yaitu pos tarif 8714.95.90 (pos 5-8), dan pos tarif 8714.99.91 (pos 9-11) dengan pembebanan bea masuk 30% (MFN), sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, PDRI dan denda sebesar Rp73.296.000, yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Menurut Terbanding :

bahwa berdasarkan PIB diketahui barang terdiri dari 11 item barang;

bahwa pada kolom 8 Form E tertera *Origin Criteria* yaitu "80%", "80.5%", "81%" (3 Item barang).

bahwa berdasarkan PIB, *invoice* serta *packing List* diketahui bahwa barang terdiri dari 11 (sebelas) item, dirinci untuk masing-masing tipe/ukuran;

bahwa berdasarkan Bill of Lading bahwa barang terdiri dari 1 (satu) item barang, tidak dirinci untuk masing-masing tipe/ukuran;

bahwa pada kolom 7 Form E, barang hanya terdiri dari 3 (tiga) item, tidak disebutkan secara detail terkait ukuran dan jenis barang yang diimpor, serta 3 (tiga) *origin criteria* untuk 3 (tiga) item barang; bahwa berdasarkan Rule 7 (d), (e) dan *Overleaf Notes* Nomor 4 dan 5 Lam piran A OCP ROO ACFTA seharusnya setiap barang yang berbeda jenis, model, ukuran, tipe maupun jumlah dijelaskan secara tersendiri/terpisah dan detail baik uraian barang maupun *origin criteria*;

bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka atas barang pada pos 5 s.d. 11 diberlakukan tarif yang berlaku umum (MFN);

Menurut Pemohon Banding :

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding dengan alasan sebagai berikut :

1. Nilai barang sudah sesuai dengan nilai transaksi
2. Form E sudah diisi sesuai ketentuan
3. Terbanding harus menghormati perjanjian ACFTA antara Indonesia dan Tiongkok

bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyampaikan penjelasan tertulis dengan surat nomor 002/S.Penj/PP/RMB/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018, sebagai berikut:

A. Permasalahan

Terbanding mengeluarkan SPTNP-024843/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017 tanggal 03 November 2017 yang diperkuat KEP-46/KPU.01/2018 tanggal 02 Januari 2018 dengan alasan SKA Form E yang diterbitkan terkait transaksi tidak bisa berlaku karena detail barang yang dijelaskan pada kolom 7 SKA Form E tidak detail.

B. Bantahan Pemohon Banding

1. Berdasarkan. Pasal 1 ayat 8 PMK 205/04.2015: "Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi

penerbit SKA di Negara Anggota pengeksport yang menyatakan bahwa barang ekspor yang akan memasuki daerah pabean Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin)." Atas dasar peraturan tersebut, SKA Form E yang sudah diterbitkan negara pengeksport seharusnya diakui oleh Terbanding sebagai bentuk Pemerintah Indonesia menghargai perjanjian dagang yang sudah disepakati.

2. Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 PMK 205/04.2015: "Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi penerbit SKA di Negara Anggota pengeksport yang menyatakan bahwa barang ekspor yang akan memasuki daerah pabean Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin)." Atas dasar peraturan tersebut, Pemohon Banding merasa bahwa permasalahan SKA Form E adalah permasalahan antar pemerintah atau *government to government*. Pemohon Banding merasa tidak tepat jika permasalahan format Form E yang diterbitkan oleh negara pengeksport dijatuhkan permasalahannya kepada Pemohon Banding sebagai pihak yang mengimpor barang. Dalam hal ini, Pemohon Banding tidak memiliki kewenangan untuk menentukan bagaimana detail isi dari SKA form E.
3. Pemohon Banding menganggap banyak komponen dalam SKA Form E yang diterbitkan telah memenuhi Ketentuan Prosedural yang terdapat dalam Pasal 6 ayat 1 PMK 205/04.2015
4. Shenzhen Entry-Exit Inspection and Quarantee Bureau sebagai instansi yang dipercaya membuat SKA Form E mengelompokkan barang pada kolom 7 SKA Form E berdasarkan kesamaan HS Code dan jenis barang yang diimpor. Kesamaan HS Code bisa dilihat dan kolom 32 PIB 000000-006666-20171019-010061. Dalam hal ini, klasifikasi barang yang dibuat oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dalam kolom 7 SKA Form E sudah sesuai dengan skema penggolongan tarif setiap barang. Dalam hal ini, tidak ada dua barang atau lebih yang secara penggolongan tarif berbeda namun dijadikan satu jenis barang oleh Shenzhen Entry-Exit Inspection and Quarantee Bureau.
5. Penggolongan jenis barang yang dilakukan oleh Shenzhen Entry-Exit Inspection and Quarantee Bureau sudah bisa menggambarkan detail jenis barang.
6. Pemohon Banding melalui kolom 32 PIB no 000000-006666-20171019-010061 sudah beritikad menjelaskan sedetail mungkin jenis barang hingga tipe dari setiap jenis barang. Dalam hal ini, Terbanding seharusnya menimbang bahwa melalui formulir yang kewenangan dan pengisiannya bisa dijangkau oleh Pemohon Banding, Pemohon Banding mencoba patuh dan menyampaikan apa adanya kondisi barang yang diimpor.
7. Terbanding hanya karena permasalahan penjelasan detail barang yang sebenarnya sudah dijelaskan secara benar, membatalkan perjanjian dagang secara keseluruhan. Padahal masih banyak hal material lainnya seperti *Origin Criteria, Gross Weight or other Quantity and Value, Issuer, Number and date, Direct or Indirect Transshipment*, dan ketentuan lainnya yang sudah disampaikan secara benar dan tepat.

C. Kesimpulan

1. Pemohon Banding menyimpulkan alasan yang dikeluarkan oleh Terbanding untuk mengeluarkan SPTNP-024843/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017 tanggal 03 November 2017 yang diperkuat KEP-46/KPU.01/2018, tanggal 02 Januari 2018 tidaklah tepat jika dibebankan kepada Pemohon Banding.
2. Pemohon Banding menyimpulkan alasan yang dikeluarkan oleh Terbanding untuk mengeluarkan SPTNP-024843/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017 tanggal 03 November 2017 yang diperkuat KEP-46/KPU.01/2018, tanggal 02 Januari 2018 tidaklah material. Isi keseluruhan serta gambaran umum dari SKA Form E yang diterbitkan serta didukung dokumen lainnya secara esensial sudah bisa memenuhi skema perjanjian dagang yang ada dalam ACFTA.
3. Pemohon Banding merasa tidak ada keadilan hukum dimana Pemohon. Banding merasa sudah mematuhi peraturan yang ada dari prosedur yang masih dalam jangkauan Pemohon Banding namun disalahkan atas produk hukum yang isinya tidak dalam kewenangan kepada Pemohon Banding.

Menurut Majelis :

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah, pembebanan bea masuk tarif preferensi ACFTA

tentang *origin criteria*, oleh Terbanding sesuai Keputusan Terbanding Nomor : KEP-46/KPU.01/2018 tanggal 02 Januari 2018, dimana atas PIB Nomor 494032 tanggal 31 Oktober 2017 berupa importasi 11 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (*Bicycle Parts 366 Air (27,5”), Air LC, Travel: 210 MM, 25,4*28,6*30MM*250MM, Tube Golden Price...dsb*), negara asal: China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam pos tarif 8714.95.90 (pos 5-8) dan pos tarif 8714.99.91 (pos 9-11) dengan pembebanan bea masuk 0% (ACFTA) dan kemudian ditetapkan oleh Terbanding dalam pos tarif yang sama yaitu pos tarif 8714.95.90 (pos 5-8), dan pos tarif 8714.99.91 (pos 9-11) dengan pembebanan bea masuk 30% (MFN), sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, PDRI dan denda sebesar Rp73.296.000, yang tidak disetujui Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 antara lain disebutkan bahwa:

Pasal 1

(1) *Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari negara-negara anggota ASEAN dan negara Republik Rakyat Tiongkok dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.;*

Pasal 2

(1) *Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:*

- a. tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negaranegara bersangkutan dan telah memenuhi ketentuan asal barang sesuai perjanjian ASEANChina Free Trade Area;*
- b. importir, pengusaha tempat penimbunan berikat, dan pengusaha pusat logistik berikat, wajib mencantumkan nomor referensi dan tanggal Surat Keterangan Asal (Form E) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas 54 pada pemberitahuan pabean impor;*
- c. lembar asli Surat Keterangan Asal (Form E) dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh:*
 - i. importir, pada saat pengajuan dokumen pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada huruf b di kantor pabean pelabuhan pemasukan;*
 - ii. pengusaha tempat penimbunan berikat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Pemberitahuan Impor Barang untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat, kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean yang melakukan penelitian dokumen; dan*
 - iii. pengusaha pusat logistik berikat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Impor untuk ditimbun di pusat logistik berikat, kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean yang melakukan penelitian dokumen.*
- d. dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarif bea masuk yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum;*

bahwa atas keraguan terhadap keabsahan Form E nomor E174700SY9950008 tanggal 18 Oktober 2017, Terbanding melakukan *retroactive check* (konfirmasi) kepada issuing authority dengan surat nomor: S-7733/KPU.01/2017 tanggal 05 Desember 2017;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas surat jawaban konfirmasi dari ShenZhen Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau of the People's republic of China nomor : 47000017825 tanggal 01 Februari 2018 antara lain menyatakan: "*bahwa Form E nomor E174700SY9950008 tanggal 18 Oktober 2017 diterbitkan oleh ShenZhen Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau of the People's republic of China dan menyatakan bahwa barang impor yang tercantum dalam Form E diproduksi oleh pabrik di China dan menyatakan bahwa barang impor yang tercantum dalam Form E, BL dan invoice adalah sama, sementara uraian barang barang pada invoice lebih detail*";

bahwa menurut Majelis karena barang impor telah dilengkapi persyaratan preferensi tarif AC-FTA berupa Surat Keterangan Asal (SKA) *Form E* yang menjelaskan identitas barangnya, telah dicap/stempel, telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang China, dan telah dikeluarkan dari Negara China dan dokumen pengangkut berupa *Bill of Lading* juga diterbitkan dari Negara China

yang memuat barang impor berasal dari negara China serta telah mendapatkan konfirmasi dari *issuing authority*, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa *Form E* tersebut adalah sah dan mempunyai hak untuk mendapat preferensi tarif bea masuk AC-FTA;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), apabila barang impor telah dilindungi/dilengkapi dengan SKA (*Form E*) yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan disampaikan kepada Terbanding bersamaan dengan disampainya PIB diberikan tarif Bea Masuk sesuai dengan Tarif Bea Masuk AC-FTA;

Menimbang :

bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-46/KPU.01/2018 tanggal 02 Januari 2018, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-024843/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017 tanggal 03 November 2017 dan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan menetapkan barang impor *11 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (Bicycle Parts 366 Air (27,5"), Air LC, Travel: 210 MM, 25,4*28,6*30MM*250MM, Tube Golden Price...dsb)*, pos tarif 8714.95.90 (pos 5-8) dan pos tarif 8714.99.91 (pos 9-11), negara asal: China, yang diberitahukan Pemohon Banding dalam PIB Nomor 494032 tanggal 31 Oktober 2017, mendapat preferensi tarif dalam rangka skema ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), dengan pembebanan bea masuk 0% (AC-FTA);

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Memutuskan :

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-46/KPU.01/2018 tanggal 02 Januari 2018, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-024843/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017 tanggal 03 November 2017, atas nama: **Pemohon Banding**, dan menetapkan pembebanan bea masuk atas *11 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (Bicycle Parts 366 Air (27,5"), Air LC, Travel: 210 MM, 25,4*28,6*30MM*250MM, Tube Golden Price...dsb)*, pos tarif 8714.95.90 (pos 5-8) dan pos tarif 8714.99.91 (pos 9-11), negara asal: China, yang diberitahukan Pemohon Banding dalam PIB Nomor 494032 tanggal 31 Oktober 2017 sebesar 0% (AC-FTA), sehingga tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor nihil;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019, oleh Majelis VIIIB Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Sudirman S., S.H., M.H.	sebagai Hakim Ketua,
Tri Andri Kusumandari, S.E., Ak., M.B.T.	sebagai Hakim Anggota,
Wahyu Tri Mulyo, S.E.	sebagai Hakim Anggota,
Agus Cahyono, S.E., Ak. M.Si.	sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Terbanding.